

**PENGELOLAAN MASJID AGUNG MADANI NASIONAL ISLAMIC CENTRE
PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh
Nurmayani
nurmayani_100892@yahoo.co. id

Pembimbing : Abdul Sadad
Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63272

Abstract

The mosque is the first Muslim madrasah. Masjid Agung Madani National Islamic Center of Pasir Pengaraian Rokan Hulu regency is a mosque designated as a national pilot grand mosque and become a tourist destination in Rokan Hulu regency. This determination causes the mosque is widely known by people who want to know about this mosque. Based on observations in the field, the problem that occur is the need for the management of this magnificent building, the addition of facilities and infrastructure supporting activities in the face of busy visitors, as well as the placement of the board according to the field of expertise. The purpose of this study is to analyze the management of the Masjid Agung Madani National Islamic Center of Pasir Pengaraian Rokan Hulu regency and its inhibiting factor. The concept of theory is management revealed by Prajudi Atmosudirjo. This research uses qualitative research method by studying data descriptively. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection using interview technique, observation and documentation. Interviews were conducted with key informants as a source of information and triangulation techniques as a source in testing the validity of data. The results of this study indicate that the management of the Masjid Agung Madani National Islamic Center of Pasir Pengaraian Rokan Hulu Regency is not effective. This is evidenced by the planning, organizing, directing and controlling in the operation of the program implementation activities constrained by the budget. The factors that inhibit the budget constraints of funds, human resources, facilities and infrastructure support and management right.

Keywords: Management, Great Mosque, Tourist Attraction

Latar Belakang

Pembangunan bidang agama memainkan peranan strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada alenia ke empat. Filosofi pembangunan daerah Provinsi Riau mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah, “*Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi*”. Budaya Melayu adalah budaya yang dibangun atas nilai-nilai kemelayuan yang bersumber dari nilai-nilai atau ajaran Islam. Karena itu, budaya Melayu identik dengan Islam.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau negeri yang dijuluki Negeri Seribu Suluk yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan agama. Dalam kehidupan kesehariannya masyarakat Rokan Hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi juga hukum dan adat, terlihat dalam upacara perkawinan, penyambutan tamu negeri dan acara budaya lainnya.

Masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslim. Kaum muslimin di Indonesia pada umumnya masjid digambarkan yakni suatu bangunan besar tempat shalat berjamaah dengan berbagai atribut kemasjidannya. Masjid adalah sebuah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai kebanggaan masing-masing, kubah dan

lain-lain (Syahidin dalam Eman Suherman, 2012:60). Masjid adalah rumah Allah (Baitullah) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah SWT dengan baik. Selain itu, masjid tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.

Bupati Rokan Hulu dua periode 2006-2016, Drs. H. Achmad, M.Si membuat kebijakan mendirikan satu masjid sebagai simbol dan pusat pembinaan umat tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Masjid megah ini diberi nama Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Rokan Hulu ditetapkan sebagai masjid agung percontohan juara I tingkat nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari 509 masjid agung yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Penilai Masjid Agung Percontohan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 01/DPM.MA/XI/2015 tentang Penetapan Masjid Agung Percontohan Tingkat Nasional Tahun 2015. Hal ini berdasarkan penilaian dari segi bidang *idarah* soal administrasi masjid, *imarah* soal kemakmuran, dan *riayah* soal pemeliharaan dan kebersihan. Tiga penilaian ini menjadi penentu dan sebagai hadiah Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu menerima hadiah berupa *vacuum cleaner* seharga 20 juta rupiah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan juara II adalah masjid Baiturrahman Provinsi Jawa

Timur dan Juara III adalah masjid Dr. Wahidin S. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah ditetapkan sebagai masjid agung percontohan, masjid ini diberi nama Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Meski masjid ini merupakan masjid yang tergolong baru di Kabupaten Rokan Hulu maupun Provinsi Riau, namun masjid ini telah berhasil menunjukkan keunggulannya sehingga sekarang menjadi objek wisata religi yang unggul dan merupakan ikon dari Kabupaten Rokan Hulu.

Dari banyaknya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu, penulis tertarik menjadikan Masjid Agung *Islamic Centre* ini sebagai objek penelitian sebab objek ini masih tergolong baru namun sudah mampu menarik begitu banyak pengunjung. Setiap harinya ramai di kunjungi wisatawan baik dalam negeri seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Pekanbaru, dan kota-kota lain di Riau, serta juga ada dari luar negeri seperti Malaysia dan Negara Timur Tengah.

Masjid ini di bangun oleh pemerintah melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih 450 miliar rupiah sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah sehingga dibentuklah Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Pengurus badan pengelola mengelola dalam empat bidang yakni bidang *idarah* (manajemen), *imarah* (memakmurkan), *ria'yah* (memelihara) dan *tarbiah islamiah* (pendidikan).

Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* memiliki keunggulan antara lain mempunyai menara setinggi 99 meter, SMP Tahfidz Alqur'an, Institut Sains Alqur'an (ISQ) Syekh Ibrahim, perpustakaan digital berstandar Internasional, manajemen dalam memakmurkan masjid, keindahan fisik bangunan, pemeliharaan dan kegiatan syiar Islam serta lain sebagainya.

Pada hari libur jumlah pengunjung yang mengunjungi masjid ini akan ramai. Tujuan dari kunjungan mereka beragam baik untuk sekedar singgah untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan, liburan bersama keluarga atau teman-teman sambil beribadah untuk mengunjungi masjid yang dikatakan megah dengan program kegiatan masjid yang baik maupun melakukan studi banding. Hanya saja dengan banyaknya jumlah pengunjung di hari tersebut menyebabkan kurangnya stok persediaan air bersih untuk digunakan berwudhu. Kurangnya stok persediaan air ini tentu akan menjadi kendala bagi pengunjung untuk menjalankan ibadah dan mengikuti program masjid yang dilaksanakan masjid baik kuliah tujuh menit (kultum) sebelum Zuhur maupun melaksanakan ibadah shalat serta kegiatan lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci seperti tadarus alquran.

Meskipun ramainya pengunjung yang berkunjung di Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* ini membuka peluang bisnis bagi para

pedagang kecil tapi akan menghasilkan banyaknya sampah. Sampah yang dihasilkan dari jualan pedagang tidak dibuang pada tempatnya oleh pengunjung sehingga mengotori lingkungan masjid, maka pihak pengelola harus memikirkan jalan keluar untuk membersihkan area masjid juga tidak menutup sumber pendapatan para pedagang. Sehingga perlu penambahan personil *cleaning service* pada hari libur yang membersihkan area masjid agar area tersebut kembali bersih.

Meski masjid ini tergolong baru apabila tidak diawasi pengelolaannya maka masjid ini cepat atau lambat akan terbengkalai. Sehingga pengurus harus memperhatikan pengelolaan masjid baik bangunan fisik maupun fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan masjid. Pihak pengelola harus melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian dengan baik dan perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan. Tanpa adanya pengawasan tidak akan menjamin tercapainya pengelolaan yang baik.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah **“Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”**.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, gejala atau fenomena yang terjadi saat ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Masjid

Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu administrasi terutama yang berkaitan dengan manajemen (pengelolaan) organisasi.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual tentang badan pengelola masjid dan bahan masukan serta pertimbangan upaya peningkatan pengelolaan masjid yang dilakukan badan pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep Teori

Konsep Pengelolaan (Manajemen)

Ditinjau daripada kata “manajemen”, diperoleh informasi dimana kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris, dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus, membimbing dan mengawas. Selanjutnya jika ditelusuri lagi ke belakang, kata *to manage* berasal dari bahasa Italia, dari kata “*Maneggio*” yang artinya

pelaksanaan, pengurusan sesuatu atau penanggulangan. Dengan demikian kata benda “manajemen” dapat pula berarti: “pengelolaan dan perlakuan secara trampil”. Dari pengertian ini manajemen dapat dipandang sebagai “science” dan dapat pula dipandang sebagai “seni” (*art*). Sebagai “science”, manajemen memiliki kriteria “science” yang mencakup: konsep-konsep, teori-teori, dan teknik-teknik pengelolaan. Sedangkan sebagai “seni” (*art*), manajemen berhubungan dengan kreativitas dalam pengelolaan yang merupakan keterampilan tersendiri.

Menurut **Prajudi Atmosudirdjo** dalam **M. Manullang (2008:7)** fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Oleh karenanya lebih tepat bila perencanaan dirumuskan sebagai penetapan tujuan, kebijakan, prosedur dan program dari suatu organisasi.
2. Pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

4. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Fase pengawasan sebagai berikut: menetapkan alat pengukur (standar), mengandalkan penilaian (evaluasi) dan mengadakan perbaikan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* (*interpretif*), digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, serta mampu menemukan hipotesis yang bersifat structural/konstruktif (**Sugiyono, 2014:235**).

Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan

mengenai Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu tepatnya Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* di Komplek Bina Praja Pemerintah Daerah Rokan Hulu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan sebagai masjid agung percontohan nasional tahun 2015 dan mendapat juara pertama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang atau kelompok orang-orang yang diamati mampu memberikan data maupun informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:53).

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan

pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini yaitu ketua Harian Badan Pengelola Masjid.

- b. Informan susulan adalah Sekretaris, pengurus bidang data dan informasi, pengurus sekretariat, dan pengunjung/masyarakat sebagai pemanfaat.

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011:156). Adapun data primer yaitu data data yang langsung di dapat dari objek penelitian atau *informan* penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang mendalam dan hasil penelusuran mengenai Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yaitu wawancara dengan ketua harian, sekretaris, masyarakat / pengunjung dan pengurus masjid.

- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2011:156). Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media massa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang

relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau lembaga terkait yaitu:

- a. Profil / gambaran umum Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Struktur organisasi Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (**Sugiyono, 2012: 62**). Dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (**Harbani Pasolong, 2012:131**). Teknik observasi yang dilakukan penulis guna mengetahui Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu adalah partisipasi pasif (*passive participation*) dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (**Sugiyono, 2012:66**). Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat dan mencatat kejadian di masjid agung dan program kegiatan masjid.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung (**Harbani Pasolong, 2012:137**). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (**Sugiyono, 2012:72**). Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (**Sugiyono, 2012:82**). Dokumen yang digunakan oleh penulis berbentuk tulisan misalnya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto-foto mengenai permasalahan tentang Pengelolaan Masjid Agung

Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:89).

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012:83).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

Pengelolaan merupakan sebuah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Agar lebih jelas mengenai pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu maka penulis menguraikan secara rinci

indikatornya. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Untuk mengefektifkan perencanaan dalam pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu maka pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola untuk menangani permasalahan masjid.

a. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk mewujudkan visi Masjid Agung ini menjadi pusat kajian Islam dan penerapan nilai-nilai Al-quran serta pembinaan umat secara islami dalam rangka mewujudkan masyarakat madani sehingga menjadi pelopor pengembangan islam di dunia internasional. Sekarang ini Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu baru diakui secara nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Kebijakan

Pengelolaan masjid yang baik memerlukan suatu kebijakan dalam perencanaan pengelolaannya sehingga ada peraturan atau pedoman yang digariskan bagi tindakan Badan Pengelola untuk mencapai tujuan demi hasil yang maksimal.

Badan Pengelola Masjid dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati yang memiliki landasan hukum sehingga memudahkan Badan Pengelola

membuat perencanaan untuk mengelola masjid agung yang menjadi Ikon Kabupaten Rokan Hulu yang dibangun murni menggunakan dana APBD Kabupaten.

c. Prosedur

Prosedur yang benar diperlukan dalam perencanaan pengelolaan masjid agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola masjid. Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh badan pengelola.

d. Program

Program yang bagus yang direncanakan akan mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. Pengurus masjid melakukan kegiatannya yang terdiri dari program harian, mingguan, bulanan dan tahunan demi memakmurkan masjid ini. Pembahasan program kerja yang akan dilakukan setiap divisi akan dibahas pada rapat kerja yang melibatkan seluruh pengurus badan pengelola dan seluruh divisi yang ada di badan pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Pada rapat kerja tersebut seluruh divisi akan melaporkan seluruh aktivitas yang telah dilakukan selama satu tahun kebelakang dan seluruh pengurus yang menjadi peserta rapat kerja berhak memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan pada satu tahun kedepannya. Dalam rapat kerja ini juga akan dibahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan dan akan dievaluasi oleh pimpinan dan dewan penasehat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Penetapan Tugas dan Fungsi

Pengorganisasian pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan penetapan tugas dan fungsi pengurus yang sesuai bidangnya yang akan melaksanakan pengelolaan masjid, sehingga masing-masing pengurus mengetahui peran dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya.

Pengurus melaksanakan kegiatan sesuai dengan penetapan SK Bupati Rokan Hulu selaku Ketua Dewan Penasehat Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Sesuai dengan SK tersebut menetapkan pengurus sesuai dengan bidang masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

b. Penetapan wewenang

Disebuah organisasi sangat dibutuhkan wewenang atau hak melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu kegiatan agar tercapainya tujuan tertentu. Penetapan wewenang yang ada di Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sudah jelas sesuai wewenang dalam melaksanakan tugasnya.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dimaksudkan agar pengurus tidak saling melempar tugasnya masing-masing, akan tetapi menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Setiap

pengurus memiliki kesadaran akan tugasnya masing-masing dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tersebut. Pengurus mengikuti arahan atasannya untuk melaksanakan tugas yang diberikan atasannya dengan baik.

Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sudah mengatur penetapan tugas dan fungsi serta membagi kerja antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan masjid agung sesuai penetapan tugas dan fungsi sudah dilakukan dengan baik dengan adanya wewenang pembagian tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus mengetahui dengan baik tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga dalam penetapan tugas dan fungsi yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya akan dapat tercapai tujuan yang maksimal.

Lama masa kepengurusan badan pengelola sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 pasal 28 adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali dalam kepengurusan berikutnya. Pengangkatan kembali berdasarkan hasil evaluasi dari kepengurusan yang telah berjalan. Masjid ini dinaungi oleh tiga dinas dalam pengelolaannya yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan dan Kantor Bupati.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Pengarahan dalam Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir

Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu meliputi pemberian bimbingan, saran ataupun perintah dari pimpinan kepada segala perangkat untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

a. Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok supaya bisa memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar dengan ketentuan yang ada di dalam organisasi. Bimbingan dalam pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dimaksudkan agar pengurus lebih terarah dalam bekerja sehingga dibutuhkan bimbingan yang membangun kinerja pengurus.

Ketua harian senantiasa memberikan bimbingan kepada bawahannya untuk bekerja dengan giat dan bertanggungjawab. Beliau setiap harinya berkeliling di lingkungan masjid untuk memantau para bawahannya melakukan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing.

b. Saran

Saran adalah pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk di pertimbangkan. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula. Saran yang dimaksud bertujuan demi meningkatkan pengelolaan masjid yang lebih baik. Ada keterbukaan dari atasan maupun bawahan untuk memberikan maupun menerima saran yang diberikan untuk senantiasa memajukan masjid ini menjadi objek wisata religi serta berkoordinasi satu sama lainnya.

c. Perintah

Perintah adalah suatu intruksi resmi dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Suatu perintah adalah bentuk resmi baik lisan maupun tulisan, telah dibatasi bahwa pimpinan adalah orang yang mendapatkan hasil dari bawahannya.

Pengurus menjalankan perintah atasannya sesuai dengan tugasnya yang dibuat dalam penetapan dari badan pengelola. Setiap pengurus memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam hal melakukan pekerjaan yang mesti dilakukannya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

a. Menetapkan Alat Pengukur

Dalam pelaksanaan pengawasan harus ada standar yang ditetapkan, sehingga dapat menilai pengelolaan masjid sudah seharusnya atau belum dengan standar ini kemudian dilakukan penilaian yang mana salah dan yang benar dan jika ada yang menyimpang maka dilakukan tindakan perbaikan. Tidak ada standar yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, sebab pengawasan langsung dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Bupati Rokan Hulu, selaku dewan penasehat.

b. Mengadakan Penilaian

Adanya penilaian dalam pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Dengan menilai hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan pengelolaan masjid dapat diketahui apa yang harus dilakukan pihak pengelola dan apa tindakan yang akan diambil oleh Badan Pengelola.

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Setelah melakukan penilaian, perlu adanya langkah perbaikan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah diketahui penyebab perbedaan. Tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti evaluasi perbaikan dengan mengganti peraturan yang sesuai dengan perkembangan dan hasil evaluasi kepengurusan sebelumnya dengan membuat aturan baru dan SK kepengurusan yang baru.

Badan pengelola dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu memiliki empat bidang antara lain *idarah bisnis, imarah, ri'ayah dan tarbiyah islamiyah* yang harus diawasi dan dikelola agar berjalan efektif.

Pengawas dari pengelolaan masjid adalah dewan penasehat yang dalam SK bupati nomor kpts. 450/MAMIC/01/2016 tentang Penunjukan Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Rokan Hulu, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu dan Ketua MUI Kabupaten Rokan Hulu. Selain dewan penasehat, masyarakat menjadi pengawas tidak langsung untuk melihat pelaksanaan pengelolaan dari masjid ini.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, adapun faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Dana/Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan, karena anggaran disini sangat berpengaruh pada hasil kerja Badan Pengelola.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu pada Bab VII Pembiayaan Pasal 33 Butir 1 menerangkan bahwa sumber pembiayaan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Namun kenyataannya untuk tahun 2016 ini tidak memperoleh bantuan dana sama sekali dari pemerintah daerah. Sehingga para pihak pengelola harus mencari dana sendiri untuk menjalankan program kegiatannya. Sedangkan untuk tahun 2017 anggaran dana diperoleh dengan membuat rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang ada di satuan kerja untuk memperoleh anggaran dana dari kantor bupati, Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kegiatan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan juga sangat bermanfaat sehingga banyak menarik minat dari masyarakat. Sumber daya manusia, dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan.

Pengunjung yang ramai akan menyebabkan pengurus meskipun memiliki kualitas dan tidak didukung kuantitas akan menyebabkan tidak maksimalnya kinerja pengurus. Perlu penambahan personil *cleaning service* pada hari libur yang membersihkan area masjid agar area tersebut kembali bersih.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana atau fasilitas adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam mewujudkan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tujuan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah berupa penambahan pompa air, pembuatan tempat manasik haji, pengelolaan taman dan kolam di lingkungan masjid.

4. Hak Pengelolaan

Pihak yang mengelola masjid ini adalah Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian yang dibentuk sesuai peraturan Bupati Rokan Hulu yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian baik bidang *idarah bisnis, imarah, ri'ayah dan tarbiyah islamiyah*. Masjid Agung

Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian merupakan objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu yang dibawah langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dapat dikategorikan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan untuk melihat pelaksanaan pengelolaan masjid yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Pengelolaan dalam empat bidang yang ada dalam kepengurusan hanya bidang imarah (memakmurkan) masjid yang efektif terbukti program kerja ibadahnya berjalan baik sedangkan bidang idarah bisnis (usaha), ria'iah (memelihara) dan tarbiyah islamiah belum berjalan efektif. Kendalanya dalam anggaran dana untuk alokasi program kerja yang ada.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan yaitu keterbatasan anggaran dana yang tidak dikelola sendiri oleh badan pengelola tetapi pemerintah daerah dalam hal ini Kantor Bupati, Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan. Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang yang

memadai tapi masih kurang dan hak pengelolaan dari masjid.

Daftar Pustaka

- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwis, Eni Yulinda dan Lamun Bathara. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan. Universitas Riau.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Manajemen Kesekretariatan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Hardiyansyah. 2017. *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail, Asep Usman dan Cecep Castrawijaya. 2010. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen – Teori, Defenisi dan Konsep*. Yogyakarta: ANDI.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manullang, M dan Marihot Manullang. 2011. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- . 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- . 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sedianingsih, Farida Mustikawati dan Nieke Prihardini Soetanto. 2010. *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*. Jakarta: Kencana.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- . 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- . 2014. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suherman, Eman. 2012. *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukoco, Badri Munir. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana.. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tanjung dan Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Skripsi

- Sinaga, Nadya Flandro. 2015. *Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan Provinsi Sumatera Utara*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Hidayat, Suci Lestari. 2016. *Pengelolaan Taman Dharma Wanita oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau.

Dokumen

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Jakarta.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
- Profil Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Tahun 2015. Rokan Hulu: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
- Profil Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau Indonesia Tahun 2017. Rokan Hulu: Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.